

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian hasil penelitian dan analisis data yang telah dijelaskan, maka penyusun dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pola penyebaran kawasan industri di Kotamadya Semarang, menyebar dan terletak di dalam beberapa wilayah kecamatan yang berada di pinggiran kota. Dan bila diamati melalui peta superimpose, secara garis besar nampak mengelompok/terletak di wilayah Semarang bagian barat (pada Kec.Tugu dan Kec.Ngaliyan, arah jalan menuju ke Jakarta) dan wilayah Semarang bagian timur (pada Kec.Semarang Utara dan Kec.Genuk, arah jalan menuju ke Surabaya) dan mengapit pusat kota.
2. Bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran kawasan industri di Kotamadya Semarang antara lain :
 - a Adanya pedoman kebijaksanaan RTRW Kotamadya Semarang Tahun 1995 – 2005, yaitu untuk mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan keserasian antar sektor melalui penetapan Perda Nomor 1 Tahun 1999.
 - b Tersedianya jaringan jalan regional sehingga dapat memperlancar arus barang, jasa dan manusia serta tersedianya jaringan listrik, telepon, air bersih dan kemudahan dalam pembuangan akhir (limbah olahan), dimana drainasenya menuju ke laut.

B. S a r a n

1. Melihat perkembangan/pertumbuhan kawasan dan perusahaan industri di Kodya Semarang dimana sektor industri memegang peranan yang penting, terlebih Kodya Semarang merupakan pusat pertumbuhan industri Wilayah I di Jawa Tengah, maka diperlukan upaya peningkatan dengan mengusahakan agar setiap kawasan dan perusahaan industri ditempatkan/diarahkan pada daerah zone industri sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan mengamankan swasembada pangan dengan tidak mengalihfungsikan sawah produktif/beririgasi teknis
2. Mengingat bahwa tanah harus dimanfaatkan/diusahakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya, karena sesungguhnya yang mendatangkan kemakmuran bagi manusia adalah apa yang diusahakan/dibangun di atas tanah tersebut, maka bagi pejabat terkait hendaknya untuk selalu melakukan pengawasan/monitoring dalam pemberian izin lokasi dan pemanfaatan tanah serta memintakan laporan perkembangan bagi setiap kawasan dan perusahaan industri yang ada di Kotamadya Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Parlindungan, A. P. Prof., Dr., S.H., Beberapa Pelaksanaan Kegiatan dari Undang-Undang Pokok Agraria, Bandung, 1992.
- Anonim, UU Nomor 5 Tahun 1985, tentang Pokok-Pokok Perindustrian.
- Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, 1995.
- Hartarto, UU Perindustrian dan Monopoli dalam Sorotan, Pidato Pengarahan Menperin RI, 1985.
- Kanwil, BPN Propinsi Jawa Tengah, Tata Cara Pembuatan Konsep Peta Pola Pemanfaatan Ruang, BPN Propinsi Jawa Tengah, 1995.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian. Metode Penelitian Survey, BPN, Jakarta, 1991.
- SW, Maryudi. Kebijaksanaan Penatagunaan Tanah, Kantor MNA/BPN, 1993.
- S, Nasution. Penuntun Membuat Thesis, Dessertasi, Makalah, Alumni Bandung, 1989.
- RI, Ketetapan MPR RI, GBHN, 1993.
- RI, Ketetapan MPR RI, GBHN, 1998.
- Soegiarto, Pokok-Pokok Kebijakan Pertanahan di Indonesia, Seri I BPN, Jakarta, 1991.
- Harsono, Soni. Kuliah Perdana Pendidikan Program Diploma IV Pertanahan, 1992.
- Skripsi STPN, Pedoman Penulisan Skripsi, STPN Yogyakarta, 1996.
- Sumadi, Herutomo. Kebijaksanaan Tata Ruang dan Tata Guna Tanah, BPN, STPN, 1994.
- Anonim, Keputusan Presiden RI Nomor 41 Tahun 1996, tentang Kawasan Industri.
- Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Semarang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamadya Semarang Tahun 1995 – 2005, Semarang, 1999